

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Materi Thaharah Pada Kitab Fathul Qorib Karya Ibnu Qosim Al-Ghazy.

Dalam kitab Fathul Qorib ini, bab thaharah ada 13 pasal yang akan dijelaskan secara rinci dibawah ini, yaitu:

a. Pasal 1 Benda mutanajis yang dapat disucikan

Dalam pasal ini diterangkan tentang benda-benda mutanajis, benda yang dapat pulih kesuciannya dengan cara diolah atau disamak dan benda yang tidak dapat disucikan kembali. Dikatakan pulih kembali kesuciannya, karena asal semua segala yang ada di bumi hukumnya suci, yang artinya benda tersebut boleh dimakan atau di pakai selama belum ada larangan syara' terhadap benda tersebut.

Semua kulit bangkai binatang itu bisa suci dengan cara menyamaknya, baik bangkai hewan yang boleh dikonsumsi dagingnya ataupun haram dimakan. Adapun cara menyamaknya adalah sebagai berikut: pertama, kulit dibersihkan dari segala yang melekat pada kulit tersebut kemudian dibersihkan dengan menggunakan semacam obat yang pedas (*sepet*) misalnya kotoran burung merpati.

Kulit anjing dan babi hukumnya najis walaupun sudah disamak, anjing dan babi yang mati karena di sembelih atau semacamnya hukumnya tetap najis dan di dalam hokum ajaran islam tidak di perbolehkan menyamak kulit hewan tersebut.¹

b. Pasal 2 Penggunaan Bejana

Pengertian dari bejana adalah sebuah tempat yang yang mempunyai rongga dan dapat diisi air atau makanan. Bejana juga dapat di gunakan untuk bersuci dan juga tempat makanan. Apabila ada seseorang yang akan berwudlu dengan menggunakan air di dalam bejana tersebut maka bejana tersebut harus memiliki ukuran 2

¹ Abu Ramadhan. *Terjemah Fathul Qorib*. (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2019), 6

kullah atau setara dengan volume 270 liter air dan apabila bentuknya persegi 4 maka ukuran yang harus di capai adalah 91,8cm persegi.

Bagi laki-laki ataupun perempuan hukumnya haramkan menggunakan bejana terbuat dari perak atau emas, karena orang-orang kafir menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak untuk makan dan minum. Maka dari itu Rasulullah SAW tidak membolehkan hal tersebut bagi umat islam. Pendapat yang sah juga melarang menggunakan wadah yang disepuh dengan emas atau perak.

Diharamkan juga hukumnya untuk menggunakan wadah yang di tambal perak atau emas, atau biasanya yang dijadikan sebagai perhiasan. Akan tetapi kalau hal tersebut memang sangat dibutuhkan, maka tidak diharamkan tetapi hukumnya makruh dalam penggunaannya. Demikian pendapat yang dianggap sah atau benar oleh Imam Nawawi.²

c. Pasal 3 Siwak

Bersiwak adalah menggosok gigi dengan menggunakan kayu atau ranting pohon arak (*Salvador percisa*) yang bisa di temui di negara arab, bersiwak termasuk disunnahkan dilakukan sebelum wudlu, Bersiwak itu hukumnya sunnah di dalam semua keadaan, kecuali untuk seorang muslim yang sedang melaksanakan puasa wajib maupun puasa sunah maka hukumnya makruh untuk bersiwak, tetapi setelah matahari telah tenggelam (waktu berbuka telah tiba). Bersiwak dapat dilakukan dalam keadaan:

- 1) Apabila didalam mulut terasa bau tidak sedap,
- 2) Apabila baru bangun dari tidur di pagi hari.
- 3) Apabila akan melaksanakan sholat wajib dan sholat sunah.
- 4) Apabila akan mengaji yaitu membaca Al-Quran.
- 5) Apabila gigi telah berwarna kuning sebab makanan yang dimakan.

Cara bersiwak yaitu disunnahkan dengan menggunakan tangan kanan, kemudian dari mulut bagian

² Abu Ramadhan. *Terjemah Fathul Qorib*, 12

kanan, selanjutnya digerakkan ke arah atas dengan perlahan hingga ke gigigeraham. Bersiwak adalah mengikuti jejak Rasulullah dan para Rasul lainnya. Adapun khasiat bersiwak (hikmahnya) yaitu dapat membersihkan mulut dari bau tak sedap dan mendapat pahala dari Allah SWT karena telah melaksanakan kesunahan.³

d. Pasal 4 Fardlu Wudlu

Dalam pasal ini diterangkan tentang fardlu wudlu. Kata "Wudlu" adalah *isim* (nama) bagi suatu pekerjaan yang mencakup fardlu dan sunah menurut pendapat yang populer, dan huruf *wawu difathahkan* yang memiliki arti suatu benda yang digunakan berwudlu yang artinya "air". Fardlu wudlu ada enam perkara, sebagai berikut:

- 1) Niat, harus dilakukan pada awal permulaan ketika membasuh wajah. Niat itu dilakukan tidak sebelum atau sesudah membasuh wajah, akantetapi dilakukan saat bersamaan dengan membasuh wajah, walaupun tidak secara keseluruhan. Maka ketika membasuh wajah kita dalam hati juga berniat untuk menghilangkan hadas kecil dan berniat wudlu dengan segala fardlunya, atau niat bersuci dari hadas. Apabila seseorang berniat bersuci saja tidak disertai dengan niat suci dari hadast, maka wudlunya tidak sah.
- 2) Membasuh semua bagian wajah secara merata. Berawal dari batas tempat adanya rambut kepala hingga dagu bagian bawah. Apabila pada bagian wajah terdapat janggut yang tumbuh tidak lebat atau lebat, maka dapat dibasuh sampai ke bagian kulit tempat tumbuhnya jambang tersebut. Adapun untuk rambut janggut pria yang tebal sekiranya tak terlihat dari dekat oleh orang yang di depannya, maka cukup dibasuh lahirnya.
- 3) Membasuh tangan sampai siku, khusus yang tak mempunyai tangan ataupun siku maka membasuhnya cukup diperkirakan saja. Dan harus membasuh segala yang berada di kedua tangan, seperti bulu- bulu tangan, celah-celah dan kotoran yang dapat

³ Abu Ramadhan. *Terjemah Fathul Qorib*, 13

menghambat masuknya air hingga ke bagian yang di bawah kuku-kuku jari.

- 4) Mengusap sebagian kepala. Hal ini berlaku bagi pria maupun wanita, caranya boleh dengan kain lap, saputangan atau lainnya. Artinya, tidak harus dengan tangan telanjang saja. Apabila tidak mengusap, tetapi membasuhnya, maka diperbolehkan, bahkan dengan tangan diletakkan padanya tanpa digerak-gerakkan itu juga sudah cukup (sah).
- 5) Membasuh kaki sampai ke mata kaki, sedangkan yang menggunakan *khuf* (kaos kaki dari kulit) maka ia haruslah mengusap kedua *khuf* atau membasuh kedua kaki. Dan setiap apa yang tumbuh pada kedua kaki seperti bulu-bulu kaki, jari-jari dan lain-lain, seperti halnya yang dilakukan pada kedua tangan di atas.
- 6) Tertib dalam melakukan wudlu, yaitu harus sesuai dengan urutan dan syarat rukun yang sudah ditetapkan. Seandainya seseorang berwudlu lalu ia lupa mengerjakan fardlunya secara turut maka wudhunya tak sah. Demikian juga jika seorang yang sedang sakit, kemudian diwudlukan (dibantu untuk berwudlu) oleh keluarganya misalnya terdapat 4 orang, 1 orang membasuh muka, 1 orang membasuh kedua tangan, 1 orang mengusap kepala, dan 1 orang lagi membasuh kedua kaki, maka dari keempat orang tadi yang dinilai dapat menghilangkan hadas yaitu yang membasuh bagian muka saja, sedangkan yang lain tidak dinilai sah.

Wudlu adalah sebuah ritual yang dapat menyebabkan sahnya shalat. Maksudnya adalah bahwa seseorang tidak dinilai sah shalatnya, apabila ia tidak memenuhi syarat tersebut. Sunah-sunah wudlu itu ada 10 perkara, yaitu:

- 1) Membaca Basmalah (*Bismillahirrahmanirrahim*) ketika mulai berwudlu, bagi yang lupa tidak mengucapkan basmalah pada awalnya, bisa diucapkan di pertengahan wudhu, tapi bagi yang lupa, maka wudlunya tetap dinyatakan sah.
- 2) Membasuh telapak tangan hingga di pergelangan tangan. Telapak tangan tersebut dimasukkan ke dalam

air. Hal itu dilakukan sebelum berkumur, dan disunahkan mencucinya tiga kali bagi yang ragu kesuciannya (kedua tangan tersebut), jika orang yang berwudlu belum membasuh kedua telapak tangannya terlebih dahulu sebelum mencelupkan kedua tangannya ke dalam bejana maka hukumnya makruh, tetapi jika telah yakin dalam kesucian telapak tangannya maka hukumnya tak makruh.

- 3) Berkumur, melakukannya setelah mencuci telapak tangan, maksimal disemburkan keluar dari dalam mulut, tetapi jika hanya sekadar memasukkan air ke mulut maka yang demikian ini dianggap telah memperoleh kesunatannya. *Istinsyaq* adalah menghirup air ke lubang hidung, dilakukan sehabis berkumur, caranya: dengan menghirup air ke lubang hidung, baik sampai membersihkan ingus yang ada di dalam hidung atau tidak, paling banyak *istinsyaq* itu ialah sampai dapat mengeluarkan ingus (ini kalau tidak sedang berpuasa). Dan yang lebih utama adalah dikerjakan antara keduanya yaitu berkumur-kumur sambil melakukan *istinsyaq*.
- 4) Mengusap ke seluruh kepala menggunakan air, wajibnya cukup mengusap sebagian kepala saja, dan kalau enggan melepas tutup kepala, misalnya: kain kerudung, topi, serban dan lain-lain, maka cukup mengusapnya tanpa harus dibuka.
- 5) Mengusap kedua telinga, telinga bagian luar dan telinga bagian dalam menggunakan air. Adapun tatacaranya yaitu dengan memasukkan telunjuk ke telinga bagian dalam lalu telunjuk itu dijalkan (membersihkan) lipatan-lipatan daun telinga, dari bawah beralih ke atas. Sedangkan kedua ibu jari juga dilakukan membersihkan telinga di bagian luar, kemudian kedua telapak tangan menggosoknya sampai terasa bersih.
- 6) Mengusapkan air ke sela-sela janggut menggunakan jari-jari diletakkan pada janggut dengan jari-jari diletakkan pada janggut tersebut, dengan menekan jari-jari tangan dan bagi yang mempunyai rambut janggut yang tipis (jarang-jarang) baik pria, wanita,

wajib dibasahi sampai ke kulit tempat tumbuhnya. Caranya yaitu jari-jari dimasukkan ke sela-sela rambut janggut dari bagian bawah (bagian kulit tempat tumbuhnya).

- 7) Mengusap sela jari (membasahi celah-celahnya), yaitu jari tangan ataupun jari kaki, hal ini kalau sudah melaluinya sudah sampai pada sela-sela jari bahkan wajib membasahi sela-sela jari tersebut. Apabila air belum sampai padanya.
 - 8) Mendahulukan bagian sebelah kanan, dan mengakhirkan sebelah kiri, baik dari kedua tangan maupun kaki, ada pengecualian pada anggota badan yang bersebelahan dan dapat dibasuh sekaligus (bersamaan) misalnya pipi dan daun telinga.
 - 9) mengulangi 3 kali pada anggota tubuh yang akan dibersihkan dan diusap. Dan menurut sebagian penjelasan bahwa mengulang itu untuk anggota yang dibasuh dan diusap air.
 - 10) Bersambung antara basuhan satu dengan anggota yang lain, dalam arti tak lama terpisah atau berhenti di kedua anggota tersebut, bahkan sehabis anggota yang satu, segera disusul dengan yang lain supaya tidak sampai kering tertiup angin atau juga karena keadaan dan waktu. Dan apabila membasuh atau mengusap mengulanginya sampai tiga kali, maka yang dihitung adalah membasuh atau mengusap yang terakhir.⁴
- e. Pasal 5 *Istinja'*

Dalam pasal ini diterangkan tentang *istinja'* dan adab (sopan santun) ketika memenuhi hajat yakni buang air kecil dan buang besar kecil. Kata *istinja'* artinya memutus suatu benda, sedangkan *mustanji'* adalah orang yang memutus sesuatu yang menyakitkan dirinya akibat menahan kotoran yang harus segera dikeluarkan, itu hukumnya wajib bersuci.

Tata cara melakukan *istinja'* bisa dilakukan menggunakan air atau batu dan benda keras padat tapi suci yang dapat melepaskan najis, bukan benda terhormat seperti makanan. Cara melakukan *istinja'* yang benar

⁴ Abu Ramadhan. *Terjemah Fathul Qorib*, 14

yaitu pertama dengan menggunakan batu lalu dilanjutkan dengan air. Sedangkan diwajibkannya yaitu mengusap sebanyak tiga kali, meskipun hanya dengan sebuah batu yang bersudut tiga.

Seseorang yang melakukan *istinja'* boleh meringkasnya dengan memilih hanya ai atau dengan tiga buah batu asalkan bisa membuat bersih bagian keluarnya najis seperti semula, tetapi kalau belum bersih, hendak menambah lagi beberapa batu sehingga benar-benar bersih. Setelah bersih disunahkan mengulang sampai tiga kali. Apabila seseorang menghendaki untuk meringkas, maka dengan menggunakan air yaitu lebih utama, karena dapat melenyapkan najis hingga bekas-bekas yang terkena najis.

Adapun syarat *istinja'* dengan menggunakan batu yaitu, tempat keluar najis belum sampai kering, belum beralih tempat dan belum mengeluarkan lagi najis baru. Kalau syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, wajib menggunakan air. Wajib hukumnya untuk orang-orang yang membuang hajat, agar tak menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, ini jika di tanah yang terbuka tanpa suatu penghalang apapun atau tabir dengan tinggi dua pertiga dzira'. Akan tetapi jika ada penghalang dengan ukuran tersebut maka jarak orang yang berhajat maksimal 3 dzira'.

Adab dan sopan santun untuk seseorang yang buang hajat hendaknya tidak dilakukan di air yang menggenang . Adapun air yang mengalir sedikit atau lambat maka hukumnya makruh, sedangkan air yang mengalir deras hukumnya mubah. Termasuk etika bagi orang yang memenuhi hajat adalah tidak buang hajat di bawah tumbuhan yang sedang berbuah, baik pada musim berbuah atau tidak. Dan juga untuk orang yang buang hajat supaya untuk tidak di lakukan di jalanan yang biasanya dilalui oleh orang dan suasanaanya ramai.⁵

f. Pasal 6 Hal-hal yang Membatalkan Wudhu

Dalam pasal ini diterangkan tentang hal-hal yang membatalkan wudlu, yang disebut juga oleh sebab-

⁵ Abu Ramadhan. *Terjemah Fathul Qorib*. 22

sebabnya hadas. Hal-hal yang dapat membatalkan wudlu ada 5, yaitu:

- 1) Adanya sesuatu yang keluar dari jalan depan (*qubul*) dan belakang (*dubur*) dari yang berwudhu yang hidup secara nyata, yang berupa buang air besar atau buang air kecil, dan juga pula yang serupa dengan keduanya, misalnya darah, benda keras yang najis (batu dan lain-lain). Atau hewan yang suci, misalnya kremi kecuali air mani yang keluar akibat mimpi (sedangkan tidurnya dalam keadaan) duduk tetap pada tanah.
- 2) Tidur dalam keadaan terlentang atau tengkurap, kecuali bagi yang tetap duduknya, kalau tidur dalam keadaan duduk pada tempat yang tegak dan tidur pada punggungnya tetap tegak, maka tidak mempengaruhi batalnya wudhu.
- 3) Hilang ingatan (akal pikiran) yang diakibatkan oleh gila, mabuk, ayun, dan lain-lain.
- 4) Bersentuhan dengan lawan jenis seperti seorang pria memegang wanita lain atau bukan mahram tanpa alat pemisah, walaupun yang dipegang itu mayit, maksudnya ketika mereka yang sudah cukup umur, ukuran syariatnya sudah mengetahui atau mempunyai nafsu syahwat. Sedangkan yang dimaksud Mahram adalah perempuan yang haram untuk dikawin karena masih ada tali nasab, atau susuan atau karena masih ada hubungan mertua.
- 5) Memegang alat kemaluan (*farji*), baik alat kemaluan diri sendiri baik pria maupun wanita dengan telapak tangan dalam keadaan hidup atau mati. Termasuk bibir yang melingkari jalan belakang (*dubur*). Yang dimaksud yaitu lubang atau bibir yang melingkari jalan belakang bertemunya lubang yang tembus. Sedangkan telapak tangan yang di maksud adalah bagian dalam termasuk jari-jari, bukan bagian punggung, bagian ujung ataupun semua yang meliputi jari-jari punggungnya.⁶

⁶ Abu Ramadhan. *Terjemah Fathul Qorib*, 25

g. Pasal 7 Hal-hal yang Mewajibkan Mandi

Dalam pasal ini diterangkan tentang mandi atau hal-hal yang mewajibkan mandi. Mandi ditinjau dari bahasanya yaitu mengalirnya air pada sesuatu secara mutlak, sedangkan istilah syara mandi berarti mengalirkannya air keseluruh bagian tubuh dengan niatan tertentu. Hal yang menjadikannya orang harus melakukan mandi wajib ada 6 perkara secara global terbagi 3 perkara, yaitu:

- 1) Bertemunya 2 alat vital (bersetubuh), masuknya alat kelamin pria yang hidup secara nyata itu menyebabkan orang mandi besar atau wajib, baik pihak pria maupun wanita. Berbeda dengan mayit wanita yang telah dimandikan, lalu ia disetubuhi oleh pria, maka mayit itu tidak wajib dimandikan lagi.
- 2) Keluarnya air mani dengan sendirinya akibat mimpi basah atau timbulnya syahwat, walaupun hanya setitik. Hal seperti ini dapat terjadi kepada anak muda yang berkhayal, karena sudah tak tahan ingin kawin.
- 3) Meninggal dunia kecuali mati syahid, karena mati syahid adalah meninggal dalam berjuang dan berjihad di jalan Allah SWT, maka ia sudah bisa di hukuminya suci walaupun tanpa dimandikan.
- 4) Haid, yang berarti darah yang telah keluar dari rahim wanita yang sudah mencapai baligh, minimum sudah berumur sembilan tahun.
- 5) Nifas, yaitu darah yang keluar dari wanita setelah keluarnya bayi disaat ia selesai melahirkan.
- 6) Wiladah, yaitu saat seorang wanita melahirkannya disertai dengan keadaan basah-basah, itu juga mengakibatkan wajib mandi secara pasti. Bahkan pendapat yang *Shohih*, wiladah itu tetap menyebabkan d wajib mandi meskipun tidak disertai keadaan basah-basah.⁷

h. Pasal 8 Fardhu mandi

Dalam pasal ini diterangkan tentang fardhu mandi yang meliputi 3 perkara, yaitu:

⁷ Abu Ramadhan. *Terjemah Fathul Qorib*, 26

- 1) Niat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar atau hadas yang serupa, misalnya bagi wanita yang berhaid dan nifas. Adapun niat itu diucapkan oleh hati bersamaan dengan awal pekerjaan fardu, yaitu awal anggota tubuh yang dibasuh, bagian atas atau bawah. Bagi yang terlambat mengucapkan niat di dalam hati maka niat setelah membasuh sebagian anggota tubuhnya, maka wajib mengulangnya.
- 2) Bagi orang yang terdapat najis pada tubuhnya, wajib menghilangkannya sebelum mandi, menurut pendapat yang didukung Imam Rafi'i sebagai berikut: "bahwa menghilangkan hadas sekaligus najis tidak cukup dengan satu kali basuhan". Berbeda dengan pendapat Imam Nawawi yang berpendirian kuat, yaitu keduanya dapat dihilangkan cukup sekali basuhan, dengan catatan najisnya adalah hukmiah. Kalau najis 'ainiyah (nyata) maka wajib menghilangkan kedua hadas dan najis dengan dua kali pembasuhan (mandi) atau mengalirkan.
- 3) Memasahi dengan air ke seluruh rambut dan kulit. Pada artikel lain menggunakan lafal "*Jami'i ushulin*" seluruh tubuh. Dalam hal membasahi dengan air tiada perbedaan antara rambut- rambut lainnya, antara yang tipis dengan yang tebal semua harus dibasahi. Bagi wanita yang rambutnya digelung, apabila tiada cara selain melepas ikatannya supaya air dapat sampai padanya, maka wajib melepasnya. Supaya tembus pada bagian kulit luar. Wajib membasuh apa yang tampak pada bagian daun telinga, hidung, atau lubang dan badan yang belah-belah. Wajib mengalirkan air pada apa yang di bawah kulit zakar(bagi yang belum sunat) atau (bagi wanita) pada bagian farji yang tampak ketika duduk memenuhi hajat. Termasuk perkara membasuh lingkaran dubur yang tampak ketika buang air besar, karena itu termasuk bagian badan yang tampak, yang wajib dibasuh.
Sunnah mandi ada 5, yaitu:
 - 1) Membaca Basmalah (*Bismillahirrohmanirrohiim*).
 - 2) Berwudhu dengan sempurna sebelum melakukan mandi kalau tidak berhadis kecil, dengan niat

memenuhi kesunatan mandi. Sedangkan kalau berhadas kecil, maka niatnya seperti biasa, yakni menghilangkan hadas kecil.

- 3) Tangan menggosok-gosok (membasuh) secara merata ke seluruh anggota tubuh.
- 4) Berkesinambungan sebagaimana telah dijelaskan pengertiannya dalam hal wudhu.
- 5) Mendahulukan belahan bagian tubuh sebelah kanan setelah itu baru bagian tubuh sebelah kiri.

Dan masih banyak lagi sunah-sunah mandi yang dimuat dalam kitab induk, di antaranya disunnahkan mengulang 3 kali dan membasahi sela-sela rambut (di antara tempat tumbuhnya rambut).⁸

i. Pasal 9 Mandi yang Disunnahkan

Dalam pasal ini disebutkan sejumlah macam-macam mandi sunah, semuanya ada 12 macam, yaitu pengertian masing-masing adalah sebagai berikut:

- 1) Mandi pada hari Jum'at, yaitu untuk orang-orang yang akan menghadiri sholat Jumat, waktunya sejak terbit fajar *shodiq*.
- 2) Mandi pada 2 hari raya, baik Idul fitri maupun Idul adha, waktunya sejak masuk pertengahan malam.
- 3) Mandi *Istisqa'*, maksudnya mandi untuk meminta siraman atau minta hujan, waktunya yaitu sebelum pelaksanaan sholat *Istisqa'*.
- 4) Mandi *Khusuf*, yaitu mandi akan melaksanakan sholat gerhana matahari ataupun bulan.
- 5) Mandi yang dilakukan ketika habis memandikan mayat, baik mayat orang islam maupun mayat orang kafir.
- 6) Mandi ketika baru saja memeluk agama islam, kalau tidak tengah mengandung hadas besar atau junub, atau tidak dalam haid. Sedangkan yang tengah berhadas besar atau junub atau haid, setelah masuk islam wajib mandi, ini menurut pendapat yang sah, tetapi gugurlah kewajiban mandi itu apabila telah masuk islam, demikian menurut pendapat sebagian ulama.

⁸ Abu Ramadhan. *Terjemah Fathul Qorib*, 28

- 7) Mandi ketika baru saja sembuh dari penyakit gila atau ayun dan tidak nyata bahwa mereka keluar mani, tapi jika ternyata keluar mani, maka mereka wajib mandi bagi keduanya.
 - 8) Mandi hendak ber-Ihram (Haji atau Umrah), dalam hal mandi tiada perbedaan antara yang sudah cukup umur (baligh) ataupun yang belum, antara yang gila ataupun yang sehat akalnya, antara yang suci maupun yang haid, apabila tidak ada air, maka diperbolehkan bertayamum.
 - 9) Mandi hendak memasuki kota Makah.
 - 10) Mandi hendak wuquf di padang Arafah.
 - 11) Mandi bagi yang hendak bermalam (mabit) di Muzdalifah, dan hendak melempar jumrah yakni pada hari-hari Tasyrik, selama 3 hari pada tanggal 11, 12, dan 13, maka jamaah haji disunahkan mandi wajib pada mandi tiap-tiap hari tersebut.
 - 12) Mandi karena akan melaksanakan thawaf, baik thawaf *qudum*, *ifadhah*, maupun thawaf *wada'*.⁹
- j. Pasal 10 Membasuh *Khuf*

Khuf ialah kaos kaki yang biasa dipakai pada musim dingin, terbuat dari bahan kulit hewan. Pasal ini menerangkan tentang diperbolehkannya mengusap atau menyapu *khuf* dalam berwudhu, bukan dalam mandi wajib dan mandi sunah, juga bukan dalam menghilangkan najis. Apabila orang memakai *khuf* (kaos kaki kulit) berjunub atau sedang kakinya berdarah, lalu ia ingin mengganti pembasuhan kaki dengan menyapu atau mengusap *khuf*, maka hukumnya tidak boleh, tetapi harus membasuh kakinya dengan air.

Menurut penulis kitab ini "*jaiz*", berarti boleh mengusap *khuf*, dengan pengertian bahwa membasuh kaki dalam berwudhu adalah lebih utama daripada mengusap *muzah* (kedua sepatu yang dipakainya). Bahwasanya diperbolehkannya mengusap *khuf* itu adalah keduanya, bukan salah satunya, kecuali bagi yang hanya memakai satu *khuf* yang lain hilang. Boleh menyapu *khuf* dengan 3 syarat, yaitu:

⁹ Abu Ramadhan. *Terjemah Fathul Qori*, 31

- 1) Orang yang memakai *khuf*, telah bersuci secara sempurna sejak awal pemakaiannya. Apabila seseorang membasuh kaki satu yang memakai *muzah* pada kakinya, kemudian pada kakinya lagi ia melakukannya dengan cara demikian, maka tidak cukup. Dan apabila memulai dengan memakai *khuf* setelah bersuci dengan sempurna kemudian berhadass sebelum kaki sampai ke dasar *khuf*, maka tidak boleh mengusapnya.
- 2) Kedua *khuf* yang menutup bagian kaki yang wajib dibasuh saat berwudhu sampai kedua mata kaki. Penyimpangan dari ketentuan tersebut ketika *khuf* tidak menutup bagian kaki sampai kedua mata kaki, maka pengusapan kedua *khuf* tidak cukup. Adapun yang dimaksud dengan penutup, yaitu yang tidak menghalangi penglihatan, dan penutup itu ditaruh di bagian bawah bagian samping *khuf*, bukan dari bagian atas *khuf*.
- 3) *Muzah* hendaknya terbuat dari kulit yang kuat, untuk sejauh perjalanan seorang musafir yang diperkenankan mengqashar sholat, dari berangkat dan kembali.

Mengambil pengertian dari pembicaraan *Mushanif* “hendaklah *khuf* terbuat dari bahan kulit yang kuat, yang diperkirakan dapat mencegah tembusnya air (tidak bocor)”. Disyaratkan pula bahwa *khuf* itu suci. Seandainya ada yang memakai *khuf* 2 kali lipat atau rangkap karena sangat dingin misalnya, maka jika *khuf* yang atas atau yang terlihat dari luar itu layak (memenuhi syarat) tidak menyapu dalamnya *khuf* satunya lagi) maka mengusap yang di luar saja hukumnya sah. Sebaliknya, jika *khuf* dalamnya yang layak maka mengusap *khuf* bagian dalam sudah cukup.

Mengusap *khuf* bagian luar, lalu yang bagian dalam terkena basahnya, maka pengusapan telah cukup, baik yang dimaksudkan satu atau keduanya dalam pengusapan *khuf*. Berbeda dengan yang dimaksudkan mengusap *khuf* bagian luarnya saja, maka tidak sah. Tetapi jika tidak bermaksud mengusap salah satunya, yakni mengusap *khuf* bagian luar dan dalam (secara

global), maka menurut pendapat yang *Shohih* hukumnya sah.

Bagi yang bermukim, mengusap *khuf* berlaku untuk sehari semalam, sedangkan musafir berlaku untuk 3 hari 3 malam, baik dihitung malamnya dulu atau yang akhir dari 3 hari tersebut, tiada perbedaan. Mulai berlakunya dihitung sejak dari habisnya hadats yang ada setelah sempurnanya pemakaian *khuf*. Bukan dihitung dari awal hadats dan tidak pula mengusap atau dari awal pemakaiannya.

Orang bepergian yang melakukan maksiat dan dia kebingungan maka pengusapan *khuf* berlaku seperti halnya orang yang bermukim. Terus menerus berhadats ketika memakai *khuf*, lalu berhadats lagi, sebelum sholat fardu, maka boleh mengusap *khuf*. Diutamakan kalau ada sesuatu yang didahulukan, maka dahulukanlah karena hal itu telah dihitung fardu dan kesunahan kalau pemakaian *khuf* tetap dalam keadaan suci. Dan jika orang yang memakai *khuf* melaksanakan sholat fardhu dalam keadaan suci sebelum berhadats, maka mengusaplah dan boleh mendahulukan beberapa kesunahannya.

Apabila seseorang mengusap *khuf* di waktu berada di rumah, lalu ia pergi, kemudian kembali bermukim sebelum masa satu hari satu malam, dianjurkan untuk menyempurnakan mengusapnya seperti halnya pengusapan orang bermukim. Adapun sunah mengusap *khuf* itu adalah menggaris-garis dengan leluasa longgar di antara jari-jari tersebut tidak mengempal. Pengusapan dinilai batal, karena 3 perkara, yaitu:

- 1) Lepasnya kedua *khuf* atau salah satunya. Terlepas dan keluarnya *khuf* dari keadaan yang baik untuk diusap, misalnya khufnya menjadi rusak.
- 2) Habis masa berlakunya mengusap *khuf* yakni satu hari satu malam bagi yang bermukim, tiga hari tiga malam bagi orang musafir.
- 3) Adanya hal-hal yang mewajibkan mandi, misalnya jinabat, haid atau nifas bagi yang menggunakan *khuf*.¹⁰

¹⁰ Abu Ramadhan. *Terjemah Fathul Qorib*, 33

k. Pasal 11 Tayammum

Secara bahasa, Tayamum ialah *al-qoshdu*, yang artinya bermaksud. Lalu menurut syariat tayammum artinya menuju kepada tanah atau penggunaan tanah untuk bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar agar di perbolehkan melaksanakan ibadah seperti shalat.

Caranya yaitu dengan menepuk oleh kedua telapak tangan keatas menggunakan tanah lalu di usapkan ke muka serta juga ke tangan dengan berniat untuk bersuci dari hadas. Fungsi Tayammum adalah sebagai pengganti wudlu dan mandi besar, itu harus terjadi apabila tidak ditemukannya air untuk bersuci atau saat sakit dan memungkinkan tidak boleh terkena air.

Apabila ada seseorang yang junub tidak perlu berguling-guling diatas tanah tetapi hanya cukup dengan bertayamum saja, karena tayamum dapat menggantikan hadas kecil dan hadas besar. Beberapa perkara yang membolehkan tayammum adalah :

- 1) Jika seorang muslim tak dapat menemukan air yang harusnya digunakan untuk berwudlu dan mandi besar. Kejadian ini berlaku untuk orang yang tidak dapat samasekali menemukan air, walaupun dia mendapatkan tetapi air itu hanya cukup digunakan minum.
- 2) Apabila ia menemukan air tetapi ia tidak bisa menggunakan air tersebut, mungkin karena ia sedang menderita luka-luka yang menyebabkan ia tidak boleh terkena air, demikian juga ketika air tersebut berada di tempat yang berbahaya, seperti jurang atau sumur tetapi tidak ada alat untuk meraih air tersebut. Semua itu sama halnya ia menemukan air tetapi tidak berdaya untuk menggunakannya.
- 3) Seorang muslim yang khawatir akan terlambat mendirikan sholat ketika dia harus berwudlu, di dalam kejadian ini boleh bertayammum dan shalat menggunakan tayammum tersebut tanpa perlu mengulangi shalatnya, bahkan para ulama madzhab hanafi membolehkan tayammum bagi seorang muslim yang khawatir akan terlambat melakukan

shalat jenazah atau idul fitri dan idul adha, apabila jika ia berwudlu ketinggalan shalat tersebut.

Sedangkan tata cara tayammum adalah Pertama-tama mantapkan niat untuk melakukan tayammum untuk menjalankan shalat. Selanjutnya sambil membaca basmalah tepukkan kedua tangan ke debu yang suci, kemudian kibaskan debu dengan cara meniupnya, atau dengan menggerakkan telapak tangan, lalu usapkan telapak tangan ke wajah secara merata. Setelah itu usaplah tangan kanan dan kiri, atau anda boleh mengusap tangan dahulu sebelum wajah. Inilah pendapat yang diunggulkan dan yang paling shahih dalam masalah tayammum tersebut. Dengan bertayammum seseorang bisa menjalankan ibadah seperti halnya sesudah ia melakukan wudlu atau mandi besar.

Tayammum menjadi batal oleh hal-hal yang juga dapat membatalkan wudlu. Tayammum juga batal karena hilangnya alasan yang membolehkan tayammum itu sendiri, misalnya ada air atau adanya kemampuan menggunakan air setelah sebelumnya tidak mampu.¹¹

1. Pasal 12 Najis dan Cara menghilangkannya

Dalam pasal ini dipaparkan tentang najis dan cara menghilangkannya. Najis menurut bahasa yaitu sesuatu yang menjijikkan. Sedangkan menurut pengertian syara' yaitu segala bentuk nyata yang terlarang diperolehnya, secara mutlak dalam waktu lapang, dan mudah dibedakannya, bukan karena segi haramnya, jijiknya, membahayakannya bagi tubuh atau akal. Beberapa najis dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Najis yang ringan (*mukhaffafah*) cara mencucinya, cukup memercikkan air pada benda yang terkena najis tersebut hingga lenyap bekasnya dari penglihatan, misalnya: air kencing anak bayi laki-laki, yang belum berusia dua tahun dan belum makan minum apapun kecuali air susu ibu (ASI).
- 2) Najis *mutawasithah* (pertengahan antara ringan dengan berat atau najis sedang) cara

¹¹ Abu Ramadhan. *Terjemah Fathul Qorib*, 36

membersihkannya cukup membasuhnya 1kali asalkan dapat lenyap bekasnya, baik lenyap warna, bau maupun sifatnya, misalnya air kencing, kotoran berak, tahi (burung-burung, ayam, itik) dan lain-lain.

- 3) Najis *mughalladhah* (najis yang berat) cara mencucinya tidak cukup 1kali, melainkan harus dicuci 7kali dan salah satunya harus dicuci dengan debu, misalnya benda yang terkena air liur, air kencing maupun kotoran hewan anjing atau babi dan keturunan hasil perkawinan silang (asimilasi) dari salah satu dari kedua hewan tersebut yakni perkawinan antara (anjing dan babi) dengan hewan suci lainnya.

Mutlak pula, sedikit banyaknya najis di waktu sempit, terpaksa atau dalam keadaan bahaya, maka boleh memperolehnya (najis tersebut). Demikian juga berarti mudah dibedakan, adalah selain menyantap bangkai ulat yang ada pada semacam keju, buah-buahan dan lain-lain. Bukan karena segi haramnya, dalam arti tidak meliputi mayat manusia. Dan bukan pula karena jijiknya adalah selain air mani dan lain-lain. Juga bukan yang membahayakan bagi tubuh dan akal, seperti selain batu, pohon-pohon yang berbahaya bagi tubuh dan akal.

Membasuh segala apa saja yang terkena air kencing dan kotoran adalah wajib, walaupun kotoran hewan yang halal disantap dagingnya. Penyusun tidak memasukkan najis tertentu, sebagai yang tersebut dalam perkataan, kecuali air kencing bayi atau anak laki-laki yang belum pernah makan apapun, maksudnya belum memperoleh makanan atau minuman yang dapat menguatkan, maka air kencing bayi laki-laki tersebut bisa suci cukup dengan percikan air atau menyiramkan air padada benda yang terkena najis tersebut. Dan tidak disyaratkan air tersebut harus mengalir. Berbeda kalau bayi telah disuapi makanan pokok yang dapat menguatkan, maka secara *qath'i* wajib dibasuh air kencingnya. Termasuk wajib dibasuh, air kencing bayi perempuan.

Syarat membasuh benda mutanajis, menyampaikan air ke benda yang terkena najis, walaupun

sedikit, penyimpangan dari itu tidak suci. Berbeda dengan air yang banyak, maka tiada perbedaan di antara benda mutanajis yang diairi atau terkena air sampai padanya. Tiada najis yang *ma'fu*, kecuali yang sedikit najis darah, nanah jika mengenai pakaian atau badan, maka dinilai sah sholatnya bersama keduanya. Dan tidak dinilai najis, hewan yang tidak mengalir darahnya, seperti lalat atau semut yang jatuh atau masuk ke dalam bejana dan mati (menjadi bangkai) maka yang demikian tidak mutanajis.

Dimuat dalam Kitab matan lain: Ketika hewan itu mati dalam bejana atau wadah. Menurut pendapat penyusun: *Waqqa'a* (jatuh) maksudnya jatuh dengan sendirinya, tapi kalau sengaja dilemparkan hewan yang tak mengalir darahnya itu ke dalam cairan, maka menjadi mutanajis, inilah fatwa yang ditetapkan Imam Rafi'i di dalam kitab *Syarah Shaghir*.

Jika bangkai hewan berdarah tidak mengalir itu banyak sekali, hingga cairan tersebut berubah maka jelas hukumnya najis. Berbeda dengan ketika bangkai itu tumbuh dari cairan, cuka atau buah misalnya menjadi ulat atau sindat, maka secara *qath'i* hukumnya tidak mutanajis.

Segala hewan adalah suci, kecuali anjing, babi dan anak-anak keturunan masing-masing, atau anak-turun dari salah seekor dari kedua hewan tersebut yang kawin dengan hewan suci. Pernyataan penyusun yang membenarkan sucinya hewan seperti sindat, yang lahir dari najis. Hal itu dihukum suci. Dan segala bangkai adalah najis, kecuali ikan, belalang dan mayat manusia.

Wadah yang dijilat anjing atau babi, cara mencucinya dibasuh dengan air sampai 7kali, salah satunya dicampuri tanah suci, merata hingga ke bagian yang terkena najis tersebut. Kalau benda mutanajis tersebut dibasuh dalam air mengalir dan keruh (sungai kecil) maka sah hukumnya walau pencuciannya tidak dicampur dengan tanah (debu). Apabila najistersebut ternyata masih tidak lenyap, kecuali dengan 6kali pembasuhan misalnya, maka keenam pembasuhan itu dinilai 1kali.

Benda-benda mutanajis (selain terkena atau najis anjing dan babi) maka cukup dibasuh 1kali. Pembasuhan cukup 1kali merata ke bagian yang terkena najis. Tapi jika dibasuh sampai 3kali, itulah yang utama (lebih baik). Perlu dimengerti, bahwa pembasuhan najis (benda yang terkena najis) itu sesudah suci, diukur dengan terlepasnya benda tersebut dengan najisnya tanpa perubahan, dan timbangannya tidak bertambah berat. Setelah terlepasnya najis dari keadaan semula diperkirakan benda yang dibasuh tidak menyerap air. Hal ini untuk menghukumi air yang kurang dari dua *kullah*, dan kalau air itu memenuhi dua *kullah* maka syaratnya tidak berubah.

Setelah penyusun membahas tentang benda yang dapat suci karena dibasuh, lalu membahas hal-hal yang suci karena berubah warnanya. yaitu peralihan sesuatu dari sifat yang satu ke sifat lain, maka beliau sewaktu arak berubah menjadi cuka, yakni tuak yang terbuat dari bahan air anggur yang diperas baik sebagai minuman *muhtaromah*' atau tidak, yang dimaksud berubah menjadi cuka itu adalah karena sendirinya (alami atau murni tanpa campuran).

Perubahan semacam inilah yang dinilai suci. Berbeda, jika perubahannya itu karena dicampur dengan benda lain, maka tidak lagi suci. Dan kalau arak itu telah berubah menjadi suci, tempatnya pun menjadi suci.¹²

m. Pasal 13 Haid, Nifas dan Istihadhah

Dalam pasal ini diterangkan tentang haid, nifas dan istihadhah. Berikut ini adalah penjelasan tentang darah haid, nifas dan istihadhah :

- 1) Haid, adalah darah yang keluar dari rahim wanita semenjak umur 9 tahun atau dalam kondisi badan yang sehat-sehat saja, tidak sedang terkena penyakit dan bukan karena wiladah atau darah yang keluar sehabis melahirkan. Darah haid itu warnanya merah kehitaman dan terasa hangat. Dalam kitab *Ash-Shihah* dijelaskan bahwa darah haid itu sangat merah sekali menyerupai atau mendekati warna hitam, dan terasa hangat atau panas api, hingga terasa membakarnya.

¹² Abu Ramadhan. *Terjemah Fathul Qorib*, 42

- 2) Nifas, yaitu darah yang telah keluar setelah kelahiran anak. Sedangkan darah yang keluar sebelum melahirkan atau bersamaan kelahiran, bukan disebut nifas.
- 3) Istihadhah, adalah darah yang keluar bukan dalam masa-masa hari haid atau nifas, dan ia keluar dalam dalam keadaan tidak sehat (sedang sakit).

Masa haid paling pendek yaitu satu hari satu malam, dalam arti hal itu diperkirakan 24 jam menurut kebiasaannya. Masa haid yang maksimal ialah 15 hari 15 malam, lebih dari ketentuan itu disebut Istihadhah. Sedangkan masa haid yang sudah menjadi kebiasaan umumnya wanita itu 6 hari atau 7 hari, demikian menurut Imam Syafi'i berdasarkan data atau hasil pemeriksaan beliau.

Masa nifas paling pendek (minimum) adalah *lahdhatan* (sekejap mata), yakni dimulai sejak kelahiran atau keluarnya anak dari rahim ibunya. Masa nifas paling panjang adalah 60 hari, sedangkan pada umumnya masa nifas itu 40 hari. Demikian pendapat Imam Syafi'i berdasarkan data yang dihipunnya. Masa suci paling pendek, yaitu diantara dua haid atsu 15 hari.

Penulis kitab menguatkan dengan perkataannya di antara 2 haid dari selang (masa suci) antara haid dan nifas, bisa juga belum sampai 15 hari, kami mengemukakan pendapat yang benar bahwa wanita hamil kadang-kadang masih haid, berarti bisa juga masa suci haid itu di bawah 15 hari. Masa suci tiada terbatas lamanya, kadang-kadang ada yang sampai 1 tahun, maka wanita itu tidak haid.

Namun pada umumnya, masa suci dihitung seperti umumnya masa haid, kalau masa haidnya 6 hari, masa sucinya 24 hari, atau haid 7 hari, maka masa sucinya 23 hari. Permulaan Haid paling sedikit dimulainya masa haid bagi wanita setelah mencapai umur 9 tahun (Hijriyah). Namun jika terdapat wanita yang belum mencapai umur 9 tahun tetapi darah telah keluar (dari rahimnya) akibat pendeknya masa haid dan suci, maka darah itu jelas darah haid, tapi kalau bukan akibat tersebut berarti bukan darah haid.

Masa hamil Paling pendek adalah 6 bulan, paling lama adalah 4 tahun. Tapi pada umumnya masa hamil itu 9 bulan, ini berpijak pada realita atau kenyataan yang ada pada umumnya. Larangan bagi yang haid atau nifas Bagi yang berhaid atau nifas, diharamkan bagi mereka 8 perkara, yaitu:

- 1) Sholat, baik sholat fardu atau sunah, dan sujud tilawah atau syukur (semua itu terlarang).
- 2) Puasa, baik fardu atau sunah.
- 3) Melafalkan atau membaca Al-Qur'an
- 4) Memegang mushaf Al-Qur'an, yaitu nama yang tertulis dari kalamullah dan haram juga membawanya. Kecuali apabila keadaan mushaf itu mengkhawatirkan (takut tertena najis).
- 5) Masuk masjid, bagi yang berhaid, karena khawatir akan tetesan darahnya.
- 6) Thawaf, baik fardu atau sunah.
- 7) jima' atau bersetubuh dengan suami istri, saat darah keluar sangat deras. Apabila melakukan jima' dalam keadaan demikian maka disunatkan bersedekah 1 dinar (sebagai sangsi dendanya) kalau darah keluarnya tidak deras, dendanya disunahkan setengah dinar.
- 8) Berkencan menikmati kesenangan suami istri, di antara pusar dengan lutut wanita, (alat vitalnya). Berbeda jika hanya pada bagian pusat atau lutut tepat atau bagian atas keduanya, tidak terlarang, ini pendapat yang terpilih yang dimuat dalam kitab *Al-Muhadzab*.¹³

Tabel 4.1
Gambaran Umum Kitab Fathul Qorib Bab Thaharah

NO	BAB	ISI MATERI
1	Pasal 1	Benda Mutanajis yang Dapat Disucikan
2	Pasal 2	Penggunaan Bejana
3	Pasal 3	Siwak
4	Pasal 4	Fardhu Wudlu

¹³ Abu Ramadhan. *Terjemah Fathul Qorib*, 46

5	Pasal 5	Istinja'
6	Pasal 6	Hal-hal yang Membatalkan Wudlu
7	Pasal 7	Hal-hal yang Mewajibkan Mandi
8	Pasal 8	Fardlu Mandi
9	Pasal 9	Mandi yang Disunnahkan
10	Pasal 10	Membasuh <i>Khuff</i>
11	Pasal 11	Tayammum
12	Pasal 12	Najis dan Cara Menghilangkannya
13	Pasal 13	Haid, Nifas dan Istihadah

2. Materi Thaharah pada Bahan Ajar Fiqih Kelas VII Madrasah Tsanawwiyah

Table 4.2

Gambaran umum materi Fiqih kelas VII MTs

No	BAB	TEMA	ISIMATERI
1	I	Sucikanlah Lahir Batinmu, Gapailah Cinta Tuhanmu	Pengertian Thaharah, Pengertian Hadats dan Najis, Macam-macam Hadats dan Tatacara Bersucinya, Alat-alat Bersuci dan Macam-macam air, Bersuci dari Kotoran (Istinja'), Tata Cara Bersuci, Fungsi Thaharah dalam Kehidupan
2	II	Nikmatnya Shalat, Indahya Hidup	Ketentuan Shalat Lima Waktu, Membaca Doa Qunut, Ketentuan Sujud Syahwi, Tatacara Shalat Lima Waktu dan Sujud Syahwi, Nilai-nilai

			Pendidikan dalam Shalat
3	III	Memupuk Kebersamaan dalam Berjamaah	Ketentuan Adzan dan Iqamah, Ketentuan Shalat Berjamaah
4	IV	Tenangnya Dekat dengan Allah SWT	Ketentuan Dzikir, Ketetapan Doa, Tatacara Berdzikir dan Berdoa, Dzikir dan Doa Sesudah Shalat
5	V	Meraih Khidmat dengan Mengagungkan Jum'at	Ketentuan Shalat Jum'at, Ketentuan Khutbah Jum'at, Tatacara Pelaksanaan Shalat Jum'at
6	VI	Dibalik Kesulitan Terdapat Kemudahan	Ketentuan Shalat Jama', Ketentuan Shalat Qoshor, Ketntuan Shalat dalam Keadaan Darurat
7	VII	Meraih Gelar Mahmudah dengan Amalan Sunah	Ketentuan Shalat Sunah Muakkad, Ketentuan Shalat Sunah Ghairu Muakkad, Hikmh Shalat Sunah

a) Pengertian Thaharah

Taharah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah ialah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Kegiatan bersuci dari najis itu meliputi menyucikan badan, pakaian, tempat dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktifitas

kita. Sedangkan bersuci dari hadats dapat dilakukan dengan berwudlu tayammum dan mandi.

b) Pengertian Najis dan Hadats

Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran, dan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Sedangkan kata hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan dalam istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Dalam hukum Islam Ada tiga macam najis, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawassitah dan najis mughaladzah.

c) Macam-Macam Hadats dan Cara Bersucinya

Hadats ada dua macam yaitu Hadas Kecil dan Hadats Besar. Hadats kecil Yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus berwudlu, dan apa bila tidak ada air maka boleh diganti dengan tayammum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadats kecil ialah keluar sesuatu dari dua lubang yaitu qubul dan dubur, karena hilang akal nya disebabkan mabuk, gila atau sebab lainnya seperti tidur, Persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batas yang menghalanginya, Menyentuh kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari.

Hadats Besar yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus mandi besar dan apa bila tidak ada air maka boleh diganti dengan tayammum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadats besar ialah Karena bertemunya dua kelamin laki-laki dengan perempuan (jima' atau bersetubuh) baik keluar mani ataupun tidak, Karena keluar mani saat

bermimpi atau sebab lain, Karena haid yaitu darah yang keluar dari perempuan sehat yang telah dewasa pada setiap bulannya, Karena nifas yaitu darah yang keluar dari seorang ibu sehabis melahirkan, Karena wiladah yaitu darah yang keluar ketika melahirkan, Karena meninggal dunia kecuali yang meninggal dunia dalam perang membela agama Allah SWT maka dia tidak wajib dimandikan.

d) Alat-alat Bersuci dan Macam-macam air

Alat-alat yang dipergunakan dalam bersuci terdiri dari dua macam yaitu air dan bukan air seperti batu. Ditinjau dari segi hukumnya, air terbagi menjadi lima macam yaitu : Air Mutlak atau tahir mutahir (suci mensucikan). Air Makruh (air musyammas), yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang dibuat dari besi, baja, tembaga, aluminium yang masing-masing benda logam itu berkarat. Air tahir ghairu muthahir (suci tidak menyucikan), air ini hukumnya suci tetapi tidak dapat untuk menyucikan. Air musta'mal, yaitu air suci sedikit yang kurang dari dua kulla dan sudah dipergunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya, atau air suci yang cukup dua kulla yang sudah dipergunakan untuk bersuci dan telah berubah sifatnya. Air mutanajjis (Air Bernajis), yaitu air yang tadinya suci kurang dua *kullah* tetapi kena najis dan telah berubah salah satu sifatnya (bau, rasa, atau warnanya).

e) Bersuci dari Kotoran (Istinja')

Istinja' menurut bahasa terlepas atau selamat. Sedangkan istinja' menurut istilah adalah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Beristinja dengan air, dan apabila tidak ada air, maka boleh dengan benda padat seperti batu, daun, kayu, kertas, dan sebagainya.

f) Fungsi Thaharah dalam Kehidupan

Allah SWT telah menjadikan thaharah (kebersihan) sebagai cabang dari keimanan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa hidup bersih, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Adapun yang perlu kita perhatikan dalam menjaga kebersihan adalah kebersihan lingkungan tempat tinggal, lingkungan madrasah, tempat ibadah, dan tempat umum. Fungsinya yaitu:

Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Kebersihan tidak hanya terbatas pada jasmani dan rohani saja, tetapi juga kebersihan mempunyai ruang lingkup yang luas. Di antaranya adalah kebersihan lingkungan tempat tinggal kita bersama-sama ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Oleh karena itu, agar kita sehat dan betah tinggal di rumah, maka kebersihan, kerapian, dan keindahan rumah harus dijaga dengan baik. Dengan demikian, kebersihan lingkungan tempat tinggal yang bersih, rapi, dan nyaman menggambarkan ciri pola hidup orang yang beriman kepada Allah SWT.

Menjaga kebersihan Kelas dan lingkungan madrasah. Madrasah adalah tempat kita menuntut ilmu, belajar, sekaligus tempat bermain pada waktu istirahat. madrasah yang bersih, rapi, dan nyaman sangat mempengaruhi ketenangan dan kegairahan belajar. Oleh karena itu, para siswa hendaknya menjaga kebersihan kelas, seperti dinding, lantai, meja, kursi, dan hiasan yang ada. Demikian juga tentang kebersihan lingkungan madrasah, karena kelancaran dan keberhasilan pembelajaran ditunjang oleh kebersihan lingkungan madrasah, kenyamanan di dalam kelas, tata ruang yang sesuai, keindahan taman madrasah, serta para pendidik yang disiplin. Oleh karena itu, kita semua harus menjaga kebersihan, baik di rumah maupun di madrasah, agar kita betah serta terhindar dari berbagai penyakit.

Menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah. Kita mengetahui bahwa tempat ibadah masjid, mushalla, atau langgar adalah tempat yang suci. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk merawatnya supaya orang yang melakukan ibadah mendapatkan ketenangan, dan tidak terganggu dengan pemandangan yang kotor atau bau di sekelilingnya. Umat Islam akan mendapatkan kekhusyuan dalam beribadah kalau tempatnya terawat dengan baik, dan orang yang merawatnya akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Dengan demikian, kita akan terpanggil untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah di sekitar kita. Apabila orang Islam sendiri mengabaikan kebersihan, khususnya di tempat-tempat ibadah, ini berarti tingkat keimanan mereka belum seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SWT.

Menjaga kebersihan lingkungan tempat umum. Menjaga dan memelihara kebersihan di tempat umum dalam ajaran Islam memiliki nilai lebih besar daripada memelihara kebersihan di lingkungan tempat tinggal sendiri, karena tempat umum dimanfaatkan oleh orang banyak.

3. Relevansi Kajian Materi Thaharah pada Kitab Fathul Qorib Karya Ibnu Qosim Al-Ghazy dan Bahan Ajar Fiqih Kelas VII MTs

a. Pengertian Thaharah

Kata thaharah mempunyai arti mensucikan dan membersihkan diri dari najis atau sesuatu yang kotor yang terlihat maupun tidak terlihat. Menurut sudut pandang syariat islam, thaharah adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang guna melenyapkan hadats menggunakan air atau debu yang bisa mensucikan dan melenyapkan najis maupun kotoran. Maka dari itu

thaharah mempunyai arti menghilangkan sesuatu yang menjadi penghalang bagi pelaksanaan suatu ibadah.¹⁴

Pada bab Pertama disini penulis menemukan kesamaan pembahasan, yaitu sama-sama membahas mengenai pengertian thaharah, karena thaharah merupakan ilmu untuk mendasari kita untuk melakukan ibadah terutama shalat. Thaharah sangatlah penting bagi kita karena apabila kita salah atau tidak benar dalam melakukan thaharah, maka ibadah kita hanyalah menjadi sia-sia. Maka dari itu seluruh kitab Fiqih khususnya Fathul Qorib dan seluruh buku-buku Fiqih pasti bab pertama yang ia bahas adalah bab Thaharah.

Akan tetapi di sini penulis menemukan perbedaan pemaparan materi thaharah antara dalam kitab Fathul Qorib karya Ibnu Qosim Al-Ghazy dan materi pada MTs kelas VII. Di dalam kitab Fathul Qorib memaparkan tentang benda mutanajis yang dapat di sucikan dan penggunaan bejana (wadah) dalam melakukan thaharah, sedangkan di dalam materi Fiqih di MTs kelas VII hanya menjelaskan pengertian thaharah pada umumnya saja.

Hal ini kemungkinan anak se usia itu masih sulit untuk memahami tentang benda mutanajis yang dapat di sucikan maupun penggunaan bejana, karena di dalam kitab Fathul Qorib penjelasan untuk mengenai hal itu cukup susah dipahami, apalagi untuk anak se usia MTs kelas VII. Maka dari itu kemenag hanya menyertakan pengertian thaharah pada umumnya saja agar anak MTs kelas VII dapat memahaminya dengan maksimal dalam sebuah pembelajaran materi ilmu Fiqih.

b. Pengertian Hadas dan Najis

Najis berawal dari bahasa Arab yang mempunyai arti kotoran, sedangkan menurut istilah ialah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Sedangkan kata hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang

¹⁴ Sa'id bin Ai bin wahaf Al-Qahthani, *Panduan Bersuci*, (Jakarta: Almahira, 2011), 5

tidak berlaku. Sedangkan dalam istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Dalam hukum Islam Ada tiga macam najis, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawassitah dan najis mughalazah.¹⁵

Di sini penulis menemukan kesamaan pembahasan antara kitab Fathul Qorib dan materi Fiqih pada MTs kelas VII. Di dalam kitab Fathul Qorib bab thaharah pada pasal 12 di jelaskan bahwa najis menurut pengertian syara' yaitu segala bentuk nyata yang terlarang diperolehnya, secara mutlak dalam waktu lapang, dan mudah dibedakannya, bukan karena segi haramnya, jijiknya, membahayakannya bagi tubuh atau akal. Lalu di dalam buku Fiqih kelas VII di jelaskan bahwa najis yaitu suatu benda yang tidak suci dan bisa membuat tidak sahnya saat akan menjalankan suatu ibadah yang harus dilakukan dalam keadaan suci dari hadas dan najis.

Antara dua pengertian dia atas dapat kita cermati bahwa pengertian najis di buku ajar Fiqih kelas VII MTs lebih mudah di pahami oleh anak-anak di banding penjelasan pengertian najis di dalam kitab Fathul Qorib. Hal ini cukup wajar karena untuk memudahkan materi yang di sampaikan oleh guru harus dibuat semudah mungkin agar dapat di pahami anak MTs kelas VII dengan baik.

Pada pengertian hadats disini, dalam kitab Fathul Qorib langsung menunjukkan 3 perkara yaitu haid, nifas dan istihadah lalu mendefinisikan masing-masing tentang 3 perkara tersebut secara rinci dan jelas. Tetapi pada buku Fiqih MTs kelas VII menjelaskan bahwa hadats di bagi menjadi 2 yaitu hadats kecil dan hadats besar. Hadats kecil yang di maksud disini adalah segala sesuatu yang keluar dari dua lubang yaitu qubul dan dubur dan hadats besar adalah keluarnya air mani, haid, nifas, istihadah. Tetapi di dalam buku Fiqih kelas VII MTs ini tidak di jelaskan secara rinci mengenai hal tersebut, berbeda dengan dalam kitab Fathul Qorib yang

¹⁵ Buku Guru Fiqih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2015).

menjelaskan tentang haid, nifas, istihadah dengan jelas dan terperinci.

c. Alat Bersuci dan Macam-macam air

Alat yang dapat digunakan untuk bersuci yaitu terdiri dari dua macam yakni air dan bukan air seperti batu. Berdasarkan dari segi hukumnya, air dibagi lima macam:

- 1) Air Mutlak atau *tahir mutahir* yang suci mensucikan, adalah air yang masih dalam keadaan asli dan belum tercampur dengan sesuatu benda lain yang terdapat najis
- 2) Air Makruh atau *air musyammas*, adalah air yang terkena panas oleh terik matahari Air semacam ini hukumnya makruh, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan sebuah penyakit.
- 3) Air *tahir ghairu muthahir* atau air yang suci tapi tidak menyucikan. Air semacam ini dihukumi suci tetapi tidak mensucikan. Air jenis ini, adalah air suci yang tercampur oleh benda suci lainnya sehingga air itu tidak berubah salah satu sifatnya (warna, bau, dan rasanya).
- 4) Air *musta'mal*, yaitu air suci sedikit yang kurang dari dua *kullah* dan sudah dipergunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya, atau air suci yang cukup dua *kullah* yang sudah dipergunakan untuk bersuci dan telah berubah sifatnya.
- 5) Air *mutanajjis*, yaitu air yang tadinya suci kurang dua *kullah* tetapi ia terkena najis dan telah berubah salah satu sifatnya (bau, rasa, atau warnanya). Air seperti ini hukumnya adalah najis dad tak boleh diminum dan tidak sah juga dipergunakan untuk berthaharah seperti wudu, tayamum, mandi, atau menyucikan benda yang terkena najis.¹⁶

¹⁶ Buku Guru Fiqih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2015).

Disini penulis menemukan perbedaan di dalam kitab Fathul Qorib dan buku Fiqih MTs kelas VII yaitu karena di dalam kitab Fathul Qorib tidak di paparkan dengan rinci mengenai alat bersuci dan macam-macam air, tetapi di dalam kitab hanya membahas mengenai penggunaan bejana, tatacara bersiwak, wudlu, mandi besar, tayammum dan mengusap *khuf*.

d. Bersuci dari Kotoran (*Istinja'*)

Pengaertian *istinja'* di dalam kitab Fathul Qorib adalah memutus sesuatu, sedangkan *mustanji'* adalah orang yang memutus sesuatu yang menyakitkan dirinya akibat menahan kotoran yang harus segera dikeluarkan, itu hukumnya wajib bersuci. Sedangkan di dalam Buku Fiqih kelas VII MTs Pengertian *istinja'* adalah terlepas atau selamat. Sedangkan menurut istilah adalah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil dengan menggunakan air dan apabila tidak ada air, maka boleh dengan benda padat seperti batu, daun, kayu, kertas, dan sebagainya.

Keduanya memiliki arti yang sama intinya *istinja'* adalah bersuci setelah mengeluarkan kotoran, akan tetapi di dalam kitab Fathul Qorib di jelaskan maupun di paparkan lebih banyak penjelasannya mengenai *istinja'* di banding dalam buku Fiqih MTs. Di dalam buku Fiqih MTs hanya di jelaskan syarat-syarat, adab dan hal-hal yang di larang saat melakukan *istinja'* secara ringkas.

e. Macam-macam Bersuci dan Tata Caranya

Mengenai macam-macam bersuci dan tata caranya disini dalam kitab Fathul Qorib lebih banyak dan lebih luas pembahasannya di banding buku Fiqih MTs kelas VII karena di dalam kitab Fathul Qorib tersebut memuat pembahasan mengenai bersiwak, wudlu, mandi, tayammum, membasuh *khuf* dan *istinja'*. Dan di dalam buku Fiqih MTs kelas VII hanya menjelaskan mengenai tata cara wudlu, mandi, tayammum dan *istinja'*.

Hal itu cukup wajar karena pembahasan mengenai tata cara wudlu, mandi, tayammum dan *istinja'* saja

sudah cukup untuk memenuhi materi thaharah dalam kelas VII MTs. Karena untuk pembahasan bersiwak dan mengusap *khuf* disini hanya perlu di pahami oleh orang dewasa dan pembahasan mengenai mengusap *khuf* juga susah di mengerti untuk anak-anak yang masih berusia MTs, karena hal ini adalah suatu kasus yang agak sulit di temui dalam kehidupan sehari-hari kita dan kita juga belum pernah melakukan dan mempraktikkannya secara langsung.

Pengertian dari *khuf* sendiri adalah kaos kaki yang biasa dipakai pada musim dingin, terbuat dari bahan kulit hewan. Diperbolehkannya mengusap atau menyapu *khuf* dalam berwudhu, bukan dalam mandi wajib dan mandi sunah, juga bukan dalam menghilangkan najis. Apabila orang memakai *khuf* (kaos kaki kulit) berjunub atau sedang kakinya berdarah, lalu ia ingin mengganti pembasuhan kaki dengan menyapu atau mengusap *khuf*, maka hukumnya tidak boleh, tetapi harus membasuh kakinya dengan air.

f. Fungsi Thaharah di dalam Kehidupan

Allah SWT telah menjadikan taharah (bersuci) sebagai pondasi dari sebuah keimanan seseorang. Maka dari itu, agama Islam menyuruh kepada umatnya agar selalu menjaga kebersihan dalam kehidupan ataupun dalam masyarakat. Fungsinya thaharah dalam kehidupan yaitu:

- (1) Menjaga kebersihan dan lingkungan rumah. Kebersihan tak hanya sebatas dari rohani dan jasmani saja, akantetapi juga kebersihan punya pengertian yang luas yang luas, salah satunya ialah kebersihan lingkungan tempat tinggal kita bersama keluarga. Oleh karena itu, agar kita sehat dan betah tinggal di rumah, maka kebersihan, kerapian, dan keindahan rumah harus dijaga dengan baik.
- (2) Menjaga kebersihan Kelas dan lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat kita untuk menimba ilmu sekaligus tempat bermain pada waktu masih muda. Sekolah yang bersih, rapi, dan nyaman sangat berpengaruh pada ketenangan dan kenyamanan

belajar. Maka dari itu, siswa-siswi haruslah tetap menjaga kebersihan kelas.

- (3) Menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah. Kita mengetahui bahwa tempat ibadah masjid, mushalla, atau langgar adalah tempat yang suci. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk merawatnya supaya orang yang melakukan ibadah mendapatkan ketenangan, dan tidak terganggu dengan pemandangan yang kotor atau bau di sekelilingnya. Umat Islam akan mendapatkan kekhushyuan dalam beribadah kalau tempatnya terawat dengan baik, dan orang yang merawatnya akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT.
- (4) Menjaga kebersihan lingkungan tempat umum. Menjaga dan memelihara kebersihan di tempat umum dalam ajaran Islam memiliki sangat nilai besar dari pada memelihara kebersihan di lingkungan tempat tinggal sendiri, karena pada tempat umum dimanfaatkan oleh orang banyak yang kita harus juga menjaga kebersihannya.¹⁷

Dari keterangan diatas, penulis berpendapat bahwa fungsi thaharah dalam kehidupan sangatlah penting, karena ketika kita tidak bisa atau kurang benar dalam melakukan thaharah maka ibadah yang akan kita jalankan selanjutnya hanyalah sia-sia.

Tetapi di dalam kitab Fathul Qorib tidak ada penjelasan mengenai fungsi thaharah dalam kehidupan, beda halnya dengan buku Fiqih MTs kelas VII yang memaparkan materi tersebut secara jelas. Karena pembahasan mengenai hal ini termasuk sebuah inovasi yang di kembangkan oleh guru-guru madrasah yang di masukkan kedalam bab thaharah karena anak se usia itu selain bisa mempraktikkan cara berthaharah juga harus dapat mengetahui fungsi dari thaharah dalam sehari-hari juga.

¹⁷ Buku Guru Fiqih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementrian Agama 2015).

B. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Materi Thaharah pada Kitab Fathul Qorib Karya Ibnu Qasim Al-Ghazy

Analisis merupakan usaha untuk menguraikan sesuatu kedalam bagian-bagian sehingga dapat menerapkan pembaca dengan baik. Ditingkat analisis seseorang akan mampu menganalisis informasi yang masuk dan membagi-mbagi atau menstrukturkan informasi kedalam bagian yang lebih kecil untuk kesalahan dan faktor penyebab dan akibat sebuah skenario yang rumit.¹⁸

Berdasarkan kajian teori dan deskripsi data yang telah penulis sajikan di atas isi materi dalam kitab Fathul Qorib khususnya bab thaharah terdiri dari 13 pasal, yaitu: benda mutanajis yang dapat disucikan, penggunaan bejana, siwak, fardlu wudlu, istinja', hal-hal yang membatalkan wudlu, hal-hal yang mewajibkan mandi, fardlu mandi, mandi yang di sunahkan, membasuh khuf, tayammum, najis dan cara menghilangkannya, haid, nifas dan istihadhah.

Menurut penelitian terdahulu yang ditulis oleh Avin Dika Rosita dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan pembelajaran Fiqih dengan kitab Fathul qorib di Madrasah Diniyyah Salafy infarul ghoyyi bangle tanon tanon sragen tahun pelajaran 2018/2019”, ia menjelaskan bahwa Kitab Fathul Qorib memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berthaharah siswa-siswi di Madrasah Diniyyah Salafy infarul ghoyyi bangle tanon tanon sragen.¹⁹ Penulis sangat setuju dengan pendapat tersebut karena kitab Fathul Qorib ini merupakan sebuah karya yang di ciptakan oleh Ibnu Qosim Al-Ghazy yang di dalamnya memberikan materi yang cukup simple dan mudah di pahami oleh pendidik dan peserta didik di dalam sebuah pembelajaran terutama untuk anak-anak usia MTs. Maka tidak heran kalau kitab Fathul Qorib karya Ibnu Qosim Al-Ghazy ini sangat populer di

¹⁸ WS Winkel. *Psikologi Pengajaran*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2007)

¹⁹Avin Dika Rosita, “Pelaksanaan pembelajaran Fiqih dengan kitab Fathul qorib di Madrasah Diniyyah Salafy infarul ghoyyi bangle tanon tanon sragen tahun pelajaran 2018/2019”, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Surakarta), 2018.

seluruh dunia terutama di negara Indonesia ini khususnya di madrasah-madrasah dan pondok pesantren.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang di buat oleh penulis adalah penelitian ini sama-sama membahas dan mengulas tentang materi thaharah yang terkandung dalam kitab Fathul Qorib. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu membahas tentang pembelajaran thaharah di dalam mata pelajaran Fiqih sedangkan penelitian dari penulis membahas tentang isi kitab Fathul Qorib khususnya bab thaharah dan relevansinya dengan bahan ajar Fiqih kelas VII MTs.

Dari 13 pasal tersebut, penulis menganalisis lebih lanjut terkait bab yang relevan dengan bahan ajar Fiqih yaitu pada bab thaharah. Pada bab thaharah di dalam kitab Fathul Qorib ini membahas tentang tata cara bersuci dengan benar menurut agama Islam. Setelah penulis analisis materi pada kitab Fathul Qorib yang berkaitan dengan bahan ajar Fiqih, di dalamnya membahas terkait materi di dalam syari'at Islam. Pembahasannya tidak rumit hanya seputar pokok hukum ilmu Thaharah.

Kitab Fathul Qorib telah memenuhi beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih dan menentukan materi standar yang akan diajarkan, antara lain meliputi validitas atau tingkat ketepatan materi, sebelum memberi materi pelajaran seorang guru harus yakin bahwa materi yang diberikan telah teruji kebenarannya. Lalu juga ada keberartian atau tingkatan kepentingan materi tersebut dikaitkan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.

Relevansi dengan tingkat kemampuan peserta tidak boleh terlalu sulit dan tidak boleh terlalu mudah, maka disesuaikan dengan aspek kelayakan terhadap pemanfaatan bahan ajar dan kondisi setempat. Kemenarikan materi yang diberikan hendaknya mampu memotivasi peserta didik, sehingga mempunyai kemauan untuk memahami materi yang diajarkan. Tak lupa juga dengan kepuasan peserta didik, kepuasan yang dimaksud disini merupakan hasil pembelajaran yang diperoleh peserta didik benar-benar

bermanfaat bagi kehidupan dan dapat ia amalkan sehari-hari.²⁰

2. Analisis Relevansi Materi Fiqih dalam Kitab *Fathul Qorib* karya Ibnu Qosim Al-Ghazy dengan Materi Fiqih Kelas VII MTs

Materi Fiqih secara garis besar terdiri dari beberapa pokok bahasan, salah satu pokok bahasan yang ada dalam materi Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah adalah materi tentang thaharah, yaitu suatu ilmu yang mengajarkan tentang cara bersuci dengan benar. Materi ini sesuai dengan kurikulum yang dituangkan dalam standar kompetensi.

Seperti penelitian terdahulu yang ditulis oleh Silvy Agustiningrum dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh pembelajaran Fiqih thaharah terhadap kemampuan praktek bersuci siswa SMP Plus Arroudloh Sedati”. Dalam skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan penelitian yang dilatar belakangi oleh permasalahan banyaknya remaja yang belum mengerti tentang cara bersuci yang benar menurut syariat Islam.

Terutama dalam hal berwudlu, mereka masih cenderung melakukan saja tanpa tahu apakah sudah sesuai dengan syariat islam apa tidak. Karena pemahaman dan pengalaman yang mereka dapat dalam mempraktikkan bersuci tidak selalu sama.²¹

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat penulis adalah keduanya sama-sama membahas tentang kajian ilmu thaharah dan relevansinya dengan materi ajar Fiqih. Perbedaannya penelitian terdahulu membahas mengenai tata cara berthaharah dan praktek thaharah yang benar, sedangkan penelitian dari saya membahas tentang kajian ilmu-ilmu thaharah dan relevansinya dengan bahan ajar Fiqih.

Dengan mempelajari ilmu thaharah siswa dapat mengetahui bagaimana tatacara bersuci dengan baik dan

²⁰ Mulyasa, *Standard Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 138

²¹ Silvy Agustiningrum, “Pengaruh pembelajaran Fiqih thaharah terhadap kemampuan praktek bersuci siswa SMP Plus Arroudloh Sedati ”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), 2018.

benar. Ilmu thaharah dijadikan sebagai bagian dari materi Fiqih diharapkan membantu terwujudnya sosok individu yang mampu melaksanakan syari'at islam dengan baik dan mengamalkan ilmunya tersebut di kehidupan sehari-hari. Sebagaimana salah satu tujuan pokok ilmu Fiqih sebagai pedoman hidup umat islam, thaharah merupakan ilmu yang wajib di pelajari oleh setiap muslim dan muslimah yang telah mukallaf (yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama).²²

Thaharah dalam kitab Fathul Qorib membahas mulai dari pengertian benda mutanajis yang dapat disucikan, penggunaan bejana, siwak, fardlu wudlu, istinja', hal-hal yang membatalkan wudlu, hal-hal yang mewajibkan mandi, fardlu mandi, mandi yang di sunahkan, membasuh khuf, tayammum, najis dan cara menghilangkannya, haid, nifas dan istihadhah. Sedangkan dalam materi Fiqih bab thaharah kelas VII Madrasah Tsanawiyah yaitu membahas tentang pengertian thaharah, pengertian najis dan hadats, macam-macam hadats dan tatacara bersucinya alat-alat bersuci dan macam-macam air, bersuci dari kotoran (istinja'), fungsi thaharah dalam kehidupan, yang sudah dijelaskan secara rinci pada bab sebelumnya.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa kajian ilmu thaharah pada kitab Fathul Qorib karya Ibnu Qasim Al-Ghazy relevan dengan ilmu thaharah dalam bahan ajar Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah. Relevansinya terdapat pada bab I yang bertema sucikanlah lahir batinmu gapailah cinta tuhanmu.

Namun yang menjadi perbedaan ialah pada buku siswa masih membahas gambaran materi secara umum. Jadi relevansi kitab Fathul Qorib dengan bahan ajar Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah ialah pada materi pengertian thaharah, pengertian najis dan hadats, macam-macam hadats dan tatacara bersucinya alat-alat bersuci dan macam-macam air dan bersuci dari kotoran.²³

²² Peraturan Agama Republik Indonesia Nomor 000291 tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Agama Islam dan Bahasa Arab

²³ Buku Guru Fiqih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2015).

Menurut peneliti, materi yang dapat di tambahkan sebagai bahan ajar untuk anak MTs kelas VII adalah bada bab thaharah adalah pasal mengenai benda mutanajis yang dapat disucikan, penggunaan bejana, siwak, membasuh khuf. Ketiga pasal tersebut juga penting untuk di ketahui oleh anak-anak MTs kelas VII agar lebih sempurna ilmunya dalam thaharah.

Terutama pada pasal benda mutanajis yang dapat disucikan, pasal penggunaan bejana dan pasal bersiwak. Dalam pasal ini diterangkan tentang benda-benda mutanajis yaitu benda yang dapat pulih kesuciannya dengan cara diolah atau disamak dan benda yang tidak dapat disucikan kembali. Dikatakan pulih kembali kesuciannya, karena asal semua segala yang ada di bumi hukumnya suci, yang artinya benda tersebut boleh dimakan atau di pakai selama belum ada larangan syara' terhadap benda tersebut.

Sedangkan dalam pasal penggunaan bejana diterangkan tentang bejana (tempat air) yang haram dipakai dan yang boleh dipakai dalam waktu lapang dan diharamkan menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak. Selanjutnya dalam pasal bersiwak ini dijelaskan tentang penggunaan alat bersiwak. Bersiwak termasuk sunah dalam berwudhu, sedangkan alat-alatnya terbuat dari kayu arak, dan yang sejenis. Bersiwak itu sunah dalam segala keadaan, kecuali bagi yang berpuasa wajib atau puasa sunah maka hukumnya makruh untuk bersiwak.²⁴

Untuk pasal mengusap *khuf* disini penulis tidak menyarankan penambahan bab tersebut. Pembahasan mengenai mengusap *khuf* juga susah di mengerti untuk anak-anak yang masih berusia MTs, karena hal ini adalah suatu kasus yang agak sulit di temui dalam kehidupan sehari-hari kita dan kita juga belum pernah melakukan dan mempraktikkannya secara langsung. Pengertian dari *khuf* sendiri adalah kaos kaki yang biasa dipakai pada musim dingin, terbuat dari bahan kulit hewan. Diperbolehkannya mengusap atau menyapu *khuf* dalam berwudhu, bukan dalam mandi wajib dan mandi sunah, juga bukan dalam menghilangkan najis. Apabila orang memakai *khuf* (kaos

²⁴ Abu Ramadhan. *Terjemah Fathul Qorib*. 33

kaki kulit) berjunub atau sedang kakinya berdarah, lalu ia ingin mengganti pembasuhan kaki dengan menyapu atau mengusap *khuf*, maka hukumnya tidak boleh, tetapi harus membasuh kakinya dengan air.

